



**BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR 34 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN  
PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAKATOBI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Peraturan Bupati Dan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
  9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
  10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.

2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang selanjutnya disebut Asisten I adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
6. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi.
7. Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah adalah Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi.
8. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan Hukum, yang selanjutnya disebut Kasubbag Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Wakatobi.
10. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Wakatobi.
11. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

## **BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya SOP Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati adalah sebagai pedoman dalam pengajuan rancangan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya SOP Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati adalah agar peran dan tanggung jawab serta tugas dan fungsi setiap pejabat dan staf di Lingkungan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi menjadi lebih jelas dalam setiap pelaksanaan pekerjaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan.

### **Pasal 4**

Pembiayaan atas penyelenggaraan SOP Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.

### **Pasal 5**

SOP Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 27-8-2018

**BUPATI WAKATOBI,**

**ttd**

**ARHAWI**

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 27-8-2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,**

**ttd**

**MUH. ILYAS ABIBU**

### **BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2018 NOMOR 34**

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

